

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- f. Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- c. Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- e. Melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan



**REVISI
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dapat disusun yang merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan unsur pelaksana teknis dan sebagai penunjang pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Revisi Rencana Strategis ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga diharapkan pada penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu perencanaan yang partisipatif dengan seluruh komponen masyarakat dan mempunyai keleluasaan, kesempatan, dan kemandirian dalam mengakses segala potensi, sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyajian materi Revisi Rencana Strategis ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renstra ini.

Kuala Tungkal, *Desember 2017*

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



H. MULYADI, S.Pd.M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 19650110 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi DPMD.....	7
2.2 Sumber Daya DPMD	23
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.....	28
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPMD	31
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	31
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat	33
3.3 Telaah Renstra K/L dan Provinsi.....	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34
BAB IV Tujuan dan Sasaran	36
4.1 Tujuan	36
4.2 Sasaran	36
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	37
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan	38
BAB VII Indikator Kinerja Bidang Urusan PMD	43
BAB VIII Penutup	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan suatu bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang keberadaannya tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra OPD disusun guna memberikan arah yang lebih fokus untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Pemberdayaan masyarakat mewakili filosofi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dimana masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya, masyarakat dan desa adalah subyek pembangunan, memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan rakyat beserta institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Upaya peningkatan pemberdayaan, peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan adalah merupakan modal utama sebagai penggerak pembangunan, oleh karena itu masyarakat harus lebih diberdayakan melalui berbagai cara, antara lain pengembangan sumber daya manusia yang ada, pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan nilai-nilai kegotongroyongan serta memperluas akses dan peran masyarakat dalam proses pembangunan serta Infrastruktur pedesaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan perlu ditingkatkan lagi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari keberadaan Rencana Strategis (Renstra), sehingga semua unsur dalam bekerja tidak menyimpang dari pedoman dan aturan yang telah ditetapkan karena telah memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomo 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan maksud menjabarkan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. Tujuan

Untuk menyediakan acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan mempermudah pelaksanaan program pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan serta nantinya dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dari Bab I sampai Bab VIII dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan.
Berisi pembahasan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Memuat penjelasan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode sebelumnya, (Penggabungan BKBPM dan Bagian Pemdes Setda) dengan menampilkan capaian program prioritas yang relevan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telaah visi misi dan program Bupati dan wakil Bupati, telaah renstra kementerian/lembaga, dan renstra propinsi/kabupaten, dan penentuan isu-isu strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
Merumuskan Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam satu tabel.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang.

yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam satu tabel.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Prangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Ekonoi Kawasan Perdesaan
 - b. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas
5. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa
 - c. Seksi Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

II. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi:

ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;

- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub bagian Umum dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;

- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub perencanaan program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

III. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdiri atas :

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar
2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- f. Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- c. Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- e. Melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi aparatur desa.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- f. Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;.
- c. Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- e. Melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- e. Melakukan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

IV. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembangunan kawasan pedesaan terdiri atas :

- 1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
- 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
- 3. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa

1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan sosial dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana kawasan perdesaan.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerjasama dan pengembangan kapasitas.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;

- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sekski; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

V. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- d. Melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan

- keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
 - h. Melaksanakan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari atas :

1. Seksi Penataan dan administrasi pemerintahan desa.
2. Seksi Fasilitasi aparatur desa
3. Seksi Fasilitasi keuangan dan asset pemerintah desa

1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan

- desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi aparatur desa.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi aparatur desa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dibidang Pemerintahan Desa; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan kebutuhan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 40 (empat puluh) orang dengan pegawai sesuai nota dinas Bapak Bupati dan honorer berjumlah 21 orang . Adapun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Kepala Badan Eselon II.b 1 (satu) orang, Sekretaris Eselon III.a 1 (satu) orang, Kepala Bidang Eselon III.b 3 (tiga) orang, Kasubbag/Kasi Eselon IV.a 11 (sebelas) orang.

b. Kondisi susunan Kepegawaian yang ada saat ini.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel II.1

No.	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					SD
				S-2	S-1	D3	SLTA	SLTP	
1	Pembina Tk.I	IV/b	2	1	1	-	-	-	-
2	Pembina	IV/a	4	-	4	-	-	-	-
3	Penata Tk. I	III/d	6	-	5	1	-	-	-
4	Penata	III/c	5	1	3	1	-	-	-
5	Penata Muda Tk.I	III/b	2	-	2	-	-	-	-
6	Penata Muda	III/a	1	-	-	-	1	-	-
7	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengatur	II/c	5	-	-	-	5	-	-
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2	-	-	-	2	-	-
10	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			27	2	15	2	8	-	-

c. Kondisi jabatan Struktural yang ada saat ini.

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Esselonering yang terisi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel II.2

No	Jabatan	Eselon					Jumlah	
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b		JFU
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris		1					1
3	Kepala Bidang			3				3
4	Kasub Bagian				2			2
5	Kepala Seksi				9			9
Jumlah		1	1	3	11			16

d. Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan asset/modal sebagai berikut;

Tabel II.3

No.	Jenis Asset/modal	Jumlah
1	Tanah	1 Bidang
2	Gedung Kantor	2 Unit
3	Aula Rapat	1 Ruangan
4	Meja ½ Biro	50 unit
5	Kursi Putar	5 unit
6	Kursi Rapat	30 unit
7	Meja Komputer	4 unit
8	Kursi Tamu	2 Pasang
9	Lemari Arsip	4 unit
10	Komputer	8 Unit
11	Lap Top	11 Unit
12	Printer	8 unit
13	Sepeda Motor	10 unit
14	Mobil Dinas/operasional	3 unit
15	AC	12 unit
16	WI-FI	2 unit
17	Faximile	1 unit
18	Filling Cabinet	3 unit
18	Infokus	1 unit
20	Mesin Tik	1 unit
21	Lemari Besi	2 unit
22	Kipas Angin	2 Unit
23	TV	1 Unit
24	Sound Sistem	1 Set
25	Stabilisator	6 Unit
26	Mimbar/ Podium	1 Buah
27	Handycam	1 Buah
28	Lemari Kaca	1 Unit
29	Tralis	1 Set
30	Peta	1 Unit
31	Papan Tulis	1 Unit
32	Genset untuk gedung PKK	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola sumber-sumber produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Pemberdayaan

masyarakat merupakan suatu strategi pengelolaan pembangunan yang memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses pengelolaan agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat sehingga terwujud masyarakat dan desa yang mandiri. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan fokus pemberdayaan masyarakat yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, yang difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sosial budaya ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat juga mendukung upaya-upaya penurunan angka kemiskinan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memprioritas pembangunan melalui Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dialokasikan untuk menjadi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa seperti peningkatan investasi ekonomi desa, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Bumdes atau Bumdes bersama, ketahanan pangan desa, pelatihan dan bantuan hukum masyarakat desa, KPMD dan edukasi kesehatan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya, yang difokuskan pada penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, penguatan kelembagaan pemerintahan desa, dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan masyarakat desa, serta peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta aspek terkait lainnya. Melalui salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan

salah satu upaya untuk mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa /kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak. Program terpadu P2WKSS adalah program peningkatan peran perempuan yang menggunakan pendekatan lintas sektor bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup berkualitas.

Antara lain :

- a. Upaya kesehatan berbasis masyarakat adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh dan untuk bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan dan Instansi terkait.
- b. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan perdesaan serta nilai-nilai sosial budaya lokal terus dikembangkan melalui pembinaan khususnya terhadap nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat serta kearifan lokal.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan yang difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya alam yang tersedia yang mendukung pelestarian kualitas lingkungan hidup masyarakat desa. Pengembangan potensi dan sumber daya perdesaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan/Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes / Posyan TTG). Posyantekdes/Posyan TTG ini dikembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat perdesaan tersebut.

Didalam tabel II.1 pencapaian kinerja menunjukkan bahwa target kinerja telah berhasil dicapai dengan baik, kecuali untuk kegiatan peningkatan ketersediaan data base keberdayaan desa/kelurahan yang hanya dilaksanakan pada 2014 dan 2015, serta kegiatan pembinaan pengelolaan manajemen pemerintahan desa yang hanya dilaksanakan pada tahun 2014.

Didalam tabel II.2 anggaran dan realisasi pendanaan, menunjukkan anggaran yang cenderung menurun yang disebabkan

adanya defisit anggaran untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rasio antara realisasi dan anggaran dengan rata-rata cukup baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka Pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian MDGs untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada tahun 2015 melalui *Millennium Declaration*.

MDGS dan di lanjutkan dengan SDG'S Sustainable Development Goals tujuan pembangunan yang berkelanjutan menekan tingkat dan penurunan angka kemiskinan, terus menurunnya tingkat kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan telah mengangkat sebagian masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir berjalan lambat. Selain itu, dengan meningkatnya kerentanan masyarakat, sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan perlu terus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelayanannya. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk terus menurunkan kemiskinan guna menuju masyarakat dan desa yang mandiri yaitu:

- a) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan;
- b) adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan;
- c) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. Secara rinci, permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 1. Terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) masih belum teridentifikasinya semua Penyandang Masalah Kesejahteraan

- Sosial (PMKS) yang perlu dibantu; (ii) belum lengkapnya kebijakan dan program untuk PMKS; dan (iii) masih terbatasnya kapasitas pelayanan
2. Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah masih cukup besar. Permasalahan yang dihadapi adalah keragaman kapasitas masyarakat dan aparat Pemda untuk memanfaatkan sumberdaya lokal dalam mempercepat penurunan kemiskinan di daerah.
 3. Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terjadi ketimpangan akses, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Pada kondisi mikro, dimensi kemiskinan lebih luas dan riil. Pada tatanan mikro ini, kondisi kemiskinan dilihat berdasarkan pada aspek-aspek pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi, akses terhadap listrik, akses terhadap sekolah, akses terhadap pelayanan kesehatan dan konsumsi bahan pangan. Untuk pemenuhan kalori, ternyata kecukupan masih di bawah 2.100 kkal/hari sedangkan akses terhadap sanitasi sudah cukup baik dibandingkan yang lain. Selain akses penduduk secara rata-rata terhadap pelayanan dasar masih rendah, terjadi pula ketimpangan akses antar kelompok pendapatan. Permasalahan yang dihadapi adalah: (i) pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kesejahteraannya; (ii) kemampuan (pendapatan) masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri; dan (iii) penyediaan layanan kebutuhan dasar yang masih belum dapat menjangkau masyarakat luas, terutama daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau pelayanan dasar.
 4. Kemiskinan dan Kerentanan Globalisasi telah memberi dampak positif, yaitu membuka peluang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk/melalui pangsa pasar baru bagi barang dan jasa yang memiliki tingkat kemampuan untuk bersaing di pasar. Pada saat yang sama, globalisasi juga berpengaruh pada fluktuasi di pasar domestik. Hal ini menimbulkan kecenderungan fluktuasi harga pada bahan kebutuhan pokok yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat miskin dan PMKS. Tantangan baru yang timbul adalah bagaimana dan sejauh mana pemerintah berperan untuk mewujudkan stabilisasi harga kebutuhan pokok agar penghidupan

masyarakat tidak semakin terpuruk. Dalam kaitan dengan ini, termasuk perlunya kebijakan baru untuk keadaan darurat apabila terdapat gangguan dalam perekonomian yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Permasalahan yang perlu diatasi adalah menyiapkan kebijakan dan rencana kontinjensi, memperluas cakupan dan penyempurnaan kualitas pelayanan bantuan sosial, serta menyiapkan aparat pelaksana untuk memiliki kesiapan dalam pelaksanaannya.

5. Perubahan iklim juga membawa pengaruh pada fluktuasi kondisi alam yang mengganggu kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya. Perubahan iklim, antara lain, dapat berpengaruh pada: (i) kacanya pola tanam yang disebabkan oleh musim (hujan dan kemarau) yang tidak menentu lagi; dan (ii) kejadian bencana alam yang semakin tinggi frekuensi dan besarnya (*magnitude*).
6. Sebagai akibatnya, produksi pertanian menjadi terganggu, pendapatan sebagian besar penduduk miskin yang bergantung pada kegiatan pertanian juga menjadi tidak menentu sehingga meningkatkan kerentanan dan memperberat upaya masyarakat untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Disisi konsumsi, ketersediaan air yang tidak teratur juga mengganggu pasokan air bersih dan sanitasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, perlu dikembangkan kegiatan mitigasi dan adaptasi sehingga dapat memberi manfaat tidak saja bagi masyarakat miskin tetapi juga sebagai sumber pendapatan baru.

TABEL II.1
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
I	Bagian Pemdes																		
1.	Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa				114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	114 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pemilihan dan Pelantikan Kepala desa yang demokratis				8 kades	16 kades	70 kades	20 kades		8 kades	16 kades	70 kades	20 kades		100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan ketersediaan data base keberdayaan desa/kelurahan							13 Kec.	13 Kec.				13 Kec.	13 Kec.				100%	100%
4	Pengelolaan keuangan desa yang terlaksana dengan baik				134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pembinaan pengelolaan manajemen pemerintahan desa							114 Kades					114 Kades					100%	100%
6	Peningkatan koordinasi pemerintah desa				134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	134 Desa/Kel.	100%	100%	100%	100%	100%
II	BKBPMP																		
1	Terwujudnya kecamatan percontohan posyantek dan terpilihnya pengrajin untuk mengikuti gelar TTG nasional				13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan perempuan dan pemberdayaan keluarga				100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100%	100%	100%	100%	100%

3	Terseleksinya posyandu terbaik di desa/kel. Tk. Kab. Posyandu dan LBS di 13 Kec.				3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	3 Posyandu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya semangat melaksanakan BBGRM Desa/Kel.				13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya data profil desa/kel. Yang akurat dan terpilihnya desa/kel. Nominasi terbaik Tk.Kab.				70 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	70 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	134 desa/kel. Dan 6 desa dan 6 kel. Terbaik	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga				13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL II.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Bagian Pendes																	
Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	Rp223.035.500			Rp230.357.000	Rp191.764.200	Rp176.171.500			Rp187.087.973	Rp185.151.700	79%			81%	97%	-Rp7.817.825	Rp2.245.050
Fasilitasi forum komunikasi rukun tetangga				Rp535.343.500	Rp59.000.000				Rp321.450.200	Rp59.000.000				51%	100%	Rp14.750.000	Rp14.750.000
evaluasi pemilihan kepala desa	Rp265.917.500				Rp11.335.650	Rp196.619.500				Rp11.335.650	74%			100%	-Rp63.645.463	-Rp46.320.963	
fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang	Rp192.755.800			Rp294.067.500	Rp53.940.000	Rp157.232.300			Rp262.797.200	Rp43.527.600	82%			89%	81%	-Rp34.703.950	-Rp28.426.175
Fasilitasi penguatan kapasitas badan permusyawaratan desa				Rp235.586.000					Rp219.695.000					93%		Rp0	Rp0
Koordinasi pemerintah desa				Rp217.154.500	Rp221.574.600				Rp192.678.500	Rp172.966.820				89%	78%	Rp55.393.650	Rp43.241.705
Penguatan kapasitas sekretaris desa																Rp0	Rp0
Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa					Rp114.039.300					Rp94.360.850				83%		Rp28.509.825	Rp23.590.213
Pembentukan Tim pengelola dana desa					Rp362.153.500					Rp342.957.450				95%		Rp90.538.375	Rp85.739.363
Tim pembentukan desa persiapan	Rp286.667.500					Rp244.228.250										-Rp71.666.875	-Rp61.057.063
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa				Rp140.868.000					Rp133.194.478					95%		Rp0	Rp0
Pembinaan bendaharawan desa				Rp235.396.500					Rp222.137.000					94%		Rp0	Rp0
Pembinaan aparatur kelurahan				Rp193.099.200					Rp176.524.700					91%		Rp0	Rp0
Tim pengelola alokasi dana desa				Rp328.218.000					Rp301.048.900					92%		Rp0	Rp0

BKBMP																		
Pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna	Rp67.141.600	Rp121.542.100	Rp195.836.010	Rp227.349.000	Rp105.376.000	Rp60.301.600	Rp98.892.100	Rp192.121.560	Rp205.556.500	Rp102.430.900	90%	81%	98%	90%	97%	Rp9.558.600	Rp10.532.325	
Pembinaan, pemberdayaan dan lomba P2WKSS	Rp71.016.200	Rp87.156.800	Rp174.402.260	Rp209.900.500	Rp183.716.800	Rp71.016.200	Rp83.931.800	Rp161.094.860	Rp186.157.500	Rp178.477.600	100%	96%	92%	89%	97%	Rp28.175.150	Rp26.865.350	
Pembinaan, lomba posyandu dan lingkungan bersih sehat	Rp44.305.000	Rp61.094.800	Rp187.840.440	Rp211.477.500	Rp98.818.800	Rp31.987.300	Rp58.769.300	Rp171.285.940	Rp174.850.700	Rp92.865.200	72%	96%	91%	83%	94%	Rp13.628.450	Rp15.219.475	
Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp204.664.300	Rp59.446.200	Rp155.478.700	Rp209.724.000	Rp215.628.500	Rp203.014.300	Rp59.295.900	Rp154.892.700	Rp200.132.200	Rp203.491.500	99%	100%	100%	95%	94%	Rp2.741.050	Rp119.300	
Pembinaan, penyusunan buku profil desa dan kelurahan	Rp216.865.000	Rp154.652.600	Rp198.358.660	Rp754.243.200	Rp295.557.400	Rp201.375.000	Rp139.314.100	Rp191.035.660	Rp460.413.200	Rp292.303.400	93%	90%	96%	61%	99%	Rp19.673.100	Rp22.732.100	
Pembinaan dan lomba desa/kelurahan		Rp56.850.800	Rp123.964.880	Rp141.206.500	Rp137.615.500	Rp137.615.500	Rp55.188.300	Rp97.767.380	Rp117.929.200	Rp130.198.200		97%	79%	84%	95%	Rp34.403.875	-Rp1.854.325	
Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		Rp1.056.850.000	Rp935.119.995	Rp953.850.000	Rp956.600.000	Rp586.784.270	Rp998.027.467	Rp876.768.552	Rp809.562.479	Rp539.112.783		94%	94%	85%	56%	Rp239.150.000	-Rp11.917.872	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis lingkungan strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan baik, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor tingkat pencapaian kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan atau aspek strategis ini dapat dimulai dengan dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan dan peraturan perundangan dan kebijakan yang digunakan instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Adapun aspek strategis dapat ditinjau dari aspek Lingkungan Internal dan aspek Lingkungan Eksternal. Dapat terlihat pada Tabel III.1.

3.1.1 Lingkungan Internal

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan internal (didalam) organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness)

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Job Diskription yang jelas.
2. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan
3. Komitmen dan kerjasama terjalin dengan kuat
4. Adanya sarana prasarana

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya anggaran
2. Rendahnya disiplin Kerja Pegawai
3. Belum tersedianya SOP dan SPM

4. Kurangnya Kompetensi, Inovasi dan Kreatifitas Pegawai

3.1.2 Lingkungan Eksternal

Untuk mendapat gambaran peluang dan tantangan dari lingkungan Eksternal atau diluar DPMD maka dilakukan melalui pola pencermatan lingkungan eksternal (diluar) organisasi yang menghasilkan peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats):

- a. Peluang (Opportunities)
 1. Adanya peraturan perundang-undangan
 2. Apresiasi dan dukungan masyarakat
 3. Tersedianya Sumber Daya Alam
 4. Koordinasi lintas sektoral terjalin
 5. Adanya dukungan dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Ancaman (Threats)
 1. Tingkat kesulitan Geografis
 2. Terbatasnya sarana prasarana desa
 3. Kurangnya SDM yang memadai
 4. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah
 5. Krisis Ekonomi Global

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik
- 3) Masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.
- 4) Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong.
- 5) Terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait

3.2 Telaahan Visi dan Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, serta Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat Kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016-2021, yaitu, **"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait pada Misi yang Pertama dan Keempat yang tergambar pada Tabel III.2.

A. Faktor Penghambat :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
- b. Terbatasnya kemampuan anggaran OPD untuk pelaksanaan program
- c. Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah
- d. Tingginya tingkat kemiskinan keluarga
- e. Terbatasnya sarana prasarana di desa.

B. Faktor Pendorong :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum

- b. Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
- c. Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup
- d. Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan
- e. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
- f. Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/ Lembaga, yaitu:

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kementerian Dalam Negeri

Hal ini tergambar dari Tabel III.3.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak bersinggungan dengan Rencana Struktur Tata Ruang dan Rencana Pola Ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tugas DPMD adalah untuk menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi serta melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan.
3. Masih rendahnya jumlah desa swasembada dan belum adanya desa berstatus mandiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor tingkat pencapaian kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan atau aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

TABEL III.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
		INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
Melaksanakan pembinaan pendaftaran dan pemberdayaan kelompok masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kader pemberdayaan Masyarakat Jumlah PKK Aktif Jumlah Pokjanal Posyandu Jumlah pengelola keuangan desa Jumlah Posyantek TTG	Kekuatan (Strength) Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Job Diskription yang jelas. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan Komitmen dan kerjasama terjalin dengan kuat Adanya sarana prasarana	Peluang (Opportunities) Adanya peraturan perundang-undangan Apresiasi dan dukungan masyarakat Tersedianya Sumber Daya Alam Koordinasi lintas sektoral terjalin Adanya dukungan dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik Masih lemahnya pemahaman aparaturnya pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan (114 Desa, 20 Kelurahan dan 13 Kecamatan)	Kelemahan (Weakness) Terbatasnya anggaran Rendahnya disiplin Kerja Pegawai	Ancaman (Threats) Tingkat kesulitan Geografis Terbatasnya sarana prasarana desa	Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong.
Meningkatkan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Kelembagaan ekonomi pedesaan	Belum tersedianya SOP dan SPM Kurangnya Kompetensi, Inovasi dan Kreatifitas Pegawai	Kurangnya SDM yang memadai Krisis Ekonomi Global	Terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait

TABEL III.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermanfaat dan Berkualitas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas (Misi Ke-1)	<p>Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik</p> <p>Masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna</p> <p>Partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong</p> <p>Belum semua desa yang membentuk BUM desa, serta Masih sedikitnya BUM desa bersama yang terbentuk</p>	<p>Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah</p> <p>Terbatasnya kemampuan anggaran OPD untuk pelaksanaan program</p> <p>Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah</p> <p>Tingginya tingkat kemiskinan keluarga</p>	<p>Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum</p> <p>Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani</p> <p>Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup</p> <p>Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan</p>
2	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (Misi IV)	<p>Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait</p>	<p>Terbatasnya sarana prasarana di desa.</p>	<p>Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan</p> <p>Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa</p>

TABEL III.3
Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(4)	(5)
I	Kementerian Desa Tertinggal , PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia			
1	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan belum ada desa yang berstatus desa mandiri sesuai data IDM tahun 2015	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparatur desa	Adanya program dan komitmen pemerintah untuk pelaksanaan program kegiatan Dana Desa
2	Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Masih kurangnya pembangunan keterkaitan ekonomi antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Kondisi alam yang berupa rawa dan letak yang kurang strategis sehingga rendahnya akses pembangunan	Tersedianya infrastruktur dan Sumber Daya Alam
3	Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 kabupaten	Kurangnya kualitas SDM dan kreatifitas masyarakat dalam pengembagan usaha ekonomi	Terbatasnya sumber daya listrik di Desa terpencil	Adanya dukungan lintas sektoral untuk mendukung program

II	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
1	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Kurangnya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik	Seringnya terjadi pergantian aparatur pemerintahan desa dan peraturan yang berubah-ubah	Adanya program dan komitmen pemerintah untuk pelatihan bagi aparatur desa dan kelurahan
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri	Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan pengelolaan dana desa bagi aparatur desa	Tersedianya infrastruktur dan Sumber Daya Alam
3	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi	Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi pelayanan publik	Terbatasnya sumber daya listrik di Desa terpencil	Adanya dukungan lintas sektoral untuk mendukung program

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- a. Terwujudnya kapasitas aparaturn pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa
- b. Terwujudnya Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi serta Peran Aktif Masyarakat dalam menggali potensi Ekonomi Perdesaan dan kawasan perdesaan.
- c. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel.
- d. Terwujudnya penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat.
- e. Terwujudnya peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar.

b. Sasaran

- a. Meningkatnya Kapasitas aparaturn pemerintahan desa
- b. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang mandiri dan unggul
- c. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel
- d. Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat
- e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar

TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TUJUAN/SASARAN		PADA TAHUN KE-		
-1	-2	-3	-4	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Penguatan Ketahanan Masyarakat, nilai-nilai Kegotongroyongan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, sosial budaya dan adat istiadat	Menguatnya Ketahanan Masyarakat, nilai-nilai Kegotongroyongan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, sosial budaya dan adat istiadat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	50%	55%	60%	65%	70%
2	Terwujudnya Peranserta Masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Jumlah desa swasembada	11 Desa Swasembada	12 Desa Swasembada	13 Desa Swasembada	14 Desa Swasembada	15 Desa Swasembada
3	Terwujudnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi serta peran aktif masyarakat dalam menggali ekonomi perdesaan dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	85 BUM Desa	95 BUM Desa	100 BUM Desa	105 BUM Desa	114 BUM Desa
4	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Profesional, Transparan dan Akuntabel	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	2 BUM Desa Bersama	2 BUM Desa Bersama	2 BUM Desa Bersama	2 BUM Desa Bersama	4 BUM Desa Bersama

5	Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik	114 Desa				
---	---	---	---	----------	----------	----------	----------	----------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2016 s/d 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam implementasi pembangunan memiliki semangat menjali sinergitas yang dinamis antara masyarakat dan desa, pemerintah kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam merealisasikan dan memantapkan pembangunan kabupaten tanjung jabung barat secara komprehensif dan berkesinambungan.

Adapun yang menjadi Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tergambar Tabel V.1 berikut;

TABEL V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas			
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peranserta Masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, advokasi dan pemberian motivasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar	Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga operator profil desa, siskeudes, evaluasi pemilihan kepala desa dan lomba desa dan kelurahan, rekomendasi pembentukan desa.
Terwujudnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi serta peran aktif masyarakat dalam menggali ekonomi perdesaan dan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Mendorong terbentuknya BUM desa dan pembinaan terhadap BUM desa yang telah terbentuk	Melakukan pembinaan terhadap P2WKSS, kelompok usaha ekonomi masyarakat, dan sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan.
Terwujudnya pemerataan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Profesional, Transparan dan Akuntabel	Mendorong terbentuknya BUM desa Bersama	Melakukan pembinaan dan monitoring dana desa dan BUM desa bersama serta sosialisasi BUM Desa Bersama.
MISI IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Penguatan Ketahanan Masyarakat, nilai-nilai Kegotongroyongan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, sosial budaya dan adat istiadat	Menguatnya Ketahanan Masyarakat, nilai-nilai Kegotongroyongan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, sosial budaya dan adat istiadat	Melaksanakan penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat melalui sosialisasi, Bimtek, motivasi serta pemenuhan sarana prasarana	Melakukan pembinaan terhadap Posyantek, posyandu Kelompok PKK dan Dasa wisata, serta KPA dan LAM

Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan perangkat desa dan kelurahan
			Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dirumuskan dalam Tahun 2016-2021.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

5.1 Program terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
5. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5.2. KEGIATAN :

Berdasarkan program-program tersebut diatas kegiatan pokok dari setiap program adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang diutamakan pada manajemen administrasi perkantoran dengan terciptanya koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap program yang sedang, akan dan telah dilaksanakan

Tujuan program ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran program ini adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa Administrasi keuangan.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah.
- j. Penyediaan iklan layanan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program yang diutamakan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja personil.

Tujuan program ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sasaran program ini adalah pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, perawatan dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pengadaan Kendaraan dinas operasional kantor
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- h. Perencanaan pembangunan Rehab Total (RAB) gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- i. Pelaksanaan Pembangunan Gedung bertingkat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai.

Tujuan program ini adalah untuk mendorong dan memotivasi pegawai agar dapat melaksanakan kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah terwujudnya

disiplin pegawai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pegawai. Sasaran bimbingan teknis (Bimtek) Kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis, kursus dan pelatihan

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara fisik maupun kinerja sebagai pertanggung jawaban dan kinerja OPD kepada Kepala Daerah Sasaran program ini adalah penyusunan rencana kerja, laporan kinerja, laporan laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan program ini adalah terciptanya perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat. Sasaran program ini adalah menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotong – royongan, pendayagunaan TTG, sosial budaya dan adat istiadat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Pembinaan, Pemasyarakatan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Gelar TTG
- b. Perlombaan Sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna
- c. Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- d. Pembinaan Pokjanal, Pokja, dan Lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)
- e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- f. Pembinaan kelompok Dasa Wisma
- g. Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- h. Penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya nusantara
- i. Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan
- j. Fasilitasi Sarana dan Prasarana pembangunan kawasan perdesaan

- k. Penetapan Batas Desa
- l. Pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan
- m. Pembinaan dan lomba Desa dan Kelurahan
- n. Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes
- o. Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan
- p. Evaluasi Pemilihan Kepala Desa

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tujuan program ini adalah terwujudnya pendayagunaan lembaga dan sumber daya ekonomi masyarakat pedesaan.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- b. Pembinaan dan Pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- c. Fasilitasi Kelompok usaha Masyarakat kawasan Pedesaan
- d. Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan
- f. Jambore desa

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tujuan program ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel. Sasaran program ini adalah penguatan tata kelola keuangan dan aset desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, monitoring serta pendampingan Dana Desa
- b. Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan kehidupan berkelanjutan
- c. Sosialisasi dan Monitoring BUM desa Bersama

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tujuan program ini adalah tersedianya aparatur pemerintahan desa yang profesional. Sasaran program ini adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
- c. Penyusunan Peraturan Tata Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi penguatan kapasitas kepala desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- e. Fasilitasi penguatan kapasitas Perangkat Desa
- f. Fasilitasi penguatan kapasitas Bendahara dan operator keuangan Desa
- g. Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- h. Bintek Aparatur Pemerintah Desa

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan program ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel. Sasaran program ini adalah penguatan tata kelola keuangan dan aset desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa
- b. Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa

Indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel VI.1

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	12 bulan	12 bulan	481.717.968	12 bulan	1.568.516.355	12 bulan	1.609.100.000	12 bulan	1.614.100.000	12 bulan	1.619.100.000	60 bulan	6.892.534.323	sekretariat	Dinas PMD		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	12 bulan	12 Bulan	1.350.000	12 Bulan	2.100.000	60 bulan	9.750.000	sekretariat									
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	96.600.000	12 Bulan	117.000.000	12 Bulan	118.000.000	12 Bulan	119.000.000	12 Bulan	120.000.000	60 bulan	570.600.000	sekretariat			
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 Bulan	75.280.000	12 Bulan	102.780.000	12 Bulan	103.000.000	12 Bulan	103.000.000	12 Bulan	103.000.000	60 bulan	487.060.000	sekretariat			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 Bulan	10.364.833	12 Bulan	13.503.210	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.000.000	60 bulan	68.868.043	sekretariat			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan	12 Bulan	42.287.000	12 Bulan	52.166.750	12 Bulan	53.000.000	12 Bulan	54.000.000	12 Bulan	55.000.000	60 bulan	256.453.750	sekretariat			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 Bulan	25.041.335	12 Bulan	71.263.295	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	73.000.000	12 Bulan	74.000.000	60 bulan	315.304.630	sekretariat			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 Bulan	6.994.800	12 Bulan	10.453.100	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	13.000.000	60 bulan	53.447.900	sekretariat			

			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media cetak/elektronik	12 bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.200.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	60 bulan	37.200.000	sekretariat		
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	11.280.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	60 bulan	51.480.000	sekretariat		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	210.000.000	12 bulan	1.165.170.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.200.000.000	60 bulan	4.975.170.000	sekretariat		
			Penyediaan iklan Layanan	Penyediaan iklan layanan	12 bulan	12 bulan	3.600.000	12 bulan	15.600.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	16.000.000	60 bulan	67.200.000	sekretariat		
																		sekretariat		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna	75%	76%	243.975.000	77%	171.300.000	78%	392.175.000	79%	4.787.000.000	80%	702.000.000	80%	6.296.450.000	sekretariat		
			Pengadaan Kendaraan Dinas operasional kantor	Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor										1 Unit Roda Empat double gardan	380.000.000	1 Unit Roda Empat double gardan	512.000.000	sekretariat		
														2 Unit Motor xtreal (Ops.Lap)	68.000.000	2 Unit Motor xtreal (Ops.Lap)		sekretariat		
														4 Unit Roda Dua Motor (Pas.Ktr)	64.000.000	4 Unit Roda Dua Motor		sekretariat		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor										- 1 unit Mesin Genset	18.000.000	Pembuatan Pagar(25 M)	30.000.000	- 1 unit Mesin Genset	158.000.000	sekretariat
														-35 M Terali jendela/pintu	20.000.000			-35 M Terali jendela/pintu		sekretariat
														-10 Unit Kursi Putar	85.000.000			-10 Unit Kursi Putar		sekretariat
														-2 Unit lemari	5.000.000			-2 Unit lemari		sekretariat

			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		-4 Unit Lap Top	40.000.000	- Laptop Core i7	20.000.000	-2 Unit AC	8.250.000					- Laptop Core i7 dan Mikroreuter -2 unit AC, -4 Unit Lap Top	130.250.000	sekretariat	
						-4 Set Komputer	30.000.000	- Mikroreuter	5.000.000							-4 Set Komputer		sekretariat	
						-4 Unit UPS	17.000.000									-4 Unit UPS		sekretariat	
						-4 Unit Printer+In fus	10.000.000									-4 Unit Printer+In fus		sekretariat	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan /perbaikan sarana gedung kantor		12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	180.000.000	sekretariat	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan / perbaikan kendaraan dinas operasional		Roda empat 3 unit, roda dua 11 unit	100.575.000	Roda empat 3 unit, roda dua 11 unit	93.450.000	Roda empat 3 unit, roda dua 11 unit	104.925.000	Roda empat 3 unit, roda dua 11 unit	105.000.000	Roda empat 3 unit, roda dua 11 unit	106.000.000	Roda empat 3 unit, roda dua 11 unit	509.950.000	sekretariat	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan / perbaikan peralatan gedung kantor		1 paket	10.400.000	1 paket	16.850.000	1 paket	18.000.000	1 paket	18.000.000	1 paket	18.000.000	5 paket	81.250.000	sekretariat	
			Perencanaan Pembangunan Rehab Total Gedung Bertingkat Kantor DPMD Kab Tanjab Barat	Pembuatan Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan kantor						Dokumen Perencanaan (RAB)/1 paket	225.000.000					Dokumen Perencanaan (RAB)/1 paket	225.000.000	sekretariat	
			Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bertingkat Kantor DPMD Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya pembangunan Gedung Bertingkat Kantor DPMD								1 Unit Gedung bertingkat	4.500.000.000			1 Unit Gedung bertingkat	4.500.000.000	sekretariat	
			Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	80%	80%	22.050.000	82%	15.750.000	85%	19.600.000	90%	22.050.000	95%	22.050.000	100%	101.500.000	sekretariat	

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		42 stel	15.750.000	48 stel	19.600.000	50 stel	22.050.000	50 stel	22.050.000	50 stel	22.050.000	240 stel	101.500.000	sekretariat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	60%	62%	25.000.000	64%	25.000.000	66%	25.000.000	68%	25.000.000	70%	25.000.000	70%	125.000.000	sekretariat	
			Pengembangan SDM	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		1 Paket (5 Org)	25.000.000	5 Paket (25 Org)	125.000.000	sekretariat									
			Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi SAKIP	CC	Nilai Evaluasi SAKIP = B	41.914.000	Nilai Evaluasi SAKIP = B	68.470.500	Nilai Evaluasi SAKIP = B	50.000.000	Nilai Evaluasi SAKIP = B	50.000.000	Nilai Evaluasi SAKIP = B	50.000.000	Nilai Evaluasi SAKIP = B	260.384.500	sekretariat	
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan		6 jenis laporan/1 2 x rakor/mo nevv.	41.914.000	6 jenis laporan/1 2 x rakor/mo nevv.	68.470.500	6 jenis laporan/1 2 x rakor/mo nevv.	50.000.000	6 jenis laporan/1 2 x rakor/mo nevv.	50.000.000	6 jenis laporan/1 2 x rakor/mo nevv.	50.000.000	6 jenis laporan/1 2 x rakor/mo nevv.	260.384.500	sekretariat	
Terwujudnya Penguatan Ketahanan Masyarakat, nilai-nilai Kegotongroyongan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, sosial budaya dan adat istiadat	Menguatnya Ketahanan Masyarakat, nilai-nilai Kegotongroyongan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, sosial budaya dan adat istiadat		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		50%	2.006.014.211	55%	1.640.197.100	60%	1.815.000.000	65%	1.815.000.000	70%	1.815.000.000	70%	9.091.211.311	PPM	Kab. Tanjab Barat
			Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan Teknologi tepat Guna	Terlatihnya pengurus posyantek kecamatan		13 Posyan TTG	170.860.000	13 Posyan TTG	65.677.500	13 Posyan TTG	70.000.000	13 Posyan TTG	70.000.000	13 Posyan TTG	70.000.000	13 Posyan TTG	446.537.500		
			Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	Terpilihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan				3 posyantek	101.850.000	3 posyantek	102.000.000	3 posyantek	102.000.000	3 posyantek	102.000.000	3 posyantek	407.850.000		
			Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan		13 Desa/Kel.	140.850.000	13 Desa/Kel.	107.520.000	13 Desa/Kel.	108.000.000	13 Desa/Kel.	108.000.000	13 Desa/Kel.	108.000.000	13 Desa/Kel.	572.370.000		

			Pembinaan Pokjanal, Pokja dan lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat(LBS)	Jumlah Posyandu dibina dan dilombakan dan Pokjanal, pokja Posyandu dan LBS		13 Posyandu dan 2 kali rakor Pokjanal dan Pokja Posyandu	70.150.000	13 Posyandu dan 2 kali rakor Pokjanal dan Pokja Posyandu	55.750.000	13 Posyandu dan 2 kali rakor Pokjanal dan Pokja Posyandu	60.000.000	13 Posyandu dan 2 kali rakor Pokjanal dan Pokja Posyandu	60.000.000	13 Posyandu dan 2 kali rakor Pokjanal dan Pokja Posyandu	60.000.000	13 Posyandu dan 2 kali rakor Pokjanal dan Pokja Posyandu	305.900.000		
			Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK		13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	1.489.874.211	13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	1.275.049.600	13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	1.300.000.000	13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	1.300.000.000	13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	1.300.000.000	13 Kec. dalam Kab.Tanja b Barat	6.654.923.811		
			Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Meningkatnya partisipasi kader dasa wisma dan terpilihnya 6 kelompok dasa wisma terbaik tingkat kabupaten		13 kecamatan	134.280.000	13 kecamatan	34.350.000	13 kecamatan	35.000.000	13 kecamatan	35.000.000	13 kecamatan	35.000.000	13 kecamatan	273.630.000		
			Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Terlaksananya penguatan kelembagaan komisi penanggulangan aids (KPA)						150 Orang	70.000.000	150 Orang	70.000.000	150 Orang	70.000.000	450 Orang	210.000.000		
			Penguatan Kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	Terlaksananya penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara						14 lembaga adat	70.000.000	14 lembaga adat	70.000.000	14 lembaga adat	70.000.000	14 lembaga adat	210.000.000		
Terwujudnya Peranserta Masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar			Jumlah desa swasembada		11 desa	941.800.000	12 desa	1.067.941.800	13 desa	2.628.000.000	14 desa	863.000.000	15 desa	864.000.000	15 desa	6.364.741.800	PPM, PKP&PEM DES	
			Peningkatan Kapasitas Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terwujudnya kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan		13 BKAD	125.559.250	13 BKAD	127.381.400	13 BKAD	128.000.000	13 BKAD	128.000.000	13 BKAD	128.000.000	13 BKAD	636.940.650		

			Fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan	Terwujudnya fasilitas sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan					13 Kec	150.000.000	13 Kec	150.000.000	13 Kec	150.000.000	13 Kec	450.000.000			
			Penetapan Batas Desa	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang batas desa					20 Perbup	150.000.000	20 Perbup	150.000.000	20 Perbup	150.000.000	60 Perbup	450.000.000			
			Pelatihan dan Pembinaan tenaga operator profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Tenaga operator Profil Desa					147 orang dan data online Desa/Kel dlm Kab.Tanjab Barat	150.000.000	147 orang dan data online Desa/Kel dlm Kab.Tanjab Barat	150.000.000	147 orang dan data online Desa/Kel dlm Kab.Tanjab Barat	150.000.000	147 orang dan data online Desa/Kel dlm Kab.Tanjab Barat	450.000.000			
			Pembinaan dan Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan/ evaluasi dan lomba Desa/Kel. Tk Kab. Dan Provinsi		6 desadan 6 kelurahan terbaik	165.550.000	6 desadan 6 kelurahan terbaik	100.040.000	6 desadan 6 kelurahan terbaik	105.000.000	6 desadan 6 kelurahan terbaik	105.000.000	6 desadan 6 kelurahan terbaik	106.000.000	6 desadan 6 kelurahan terbaik	581.590.000		
			Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes	Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Desa		127 org	440.790.750	127 org	178.970.400	127 org	180.000.000	127 org	180.000.000	127 org	180.000.000	127 org	1.159.761.150		
			Tim Pembentukan Desa Persiapan	Rekomendasi tentang Pembentukan Desa		1 dokumen	209.900.000	1 dokumen	163.000.000	1 dokumen	165.000.000	-	-	-	-	3 Dokumen	537.900.000		
			Evaluasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Defenitif	43 Kades	-	-	15 Kades	498.550.000	56 Kades	1.600.000.000		-	-	114 Kades	2.098.550.000			
Terwujudnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi serta peran aktif masyarakat dalam menggalang ekonomi pedesaan dan Kawasan Pedesaan	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	64 BUM desa	85 BUM desa	443.876.250	95 BUM desa	343.598.950	100 BUM desa	962.000.000	105 BUM desa	1.028.000.000	114 BUM desa	1.088.000.000	114 BUM desa	3.865.475.200	PPM & PKP	Kab. Tanjab Barat

			Pembinaan P2W-KSS	Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan anggota binaan P2WKSS dari desa/kelurahan terpilih		100 org /2 desa/kel	177.860.000	100 org /2 desa/kel	128.735.000	100 org /2 desa/kel	260.000.000	100 org /2 desa/kel	270.000.000	100 org /2 desa/kel	280.000.000	500 org /10 desa/kel	1.116.595.000		
			Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Terciptanya BUMDES yang aktif melaksanakan usaha ekonomi desa		114 desa	193.509.600	114 desa	88.142.500	114 desa	220.000.000	114 desa	230.000.000	114 desa	240.000.000	114 desa	971.652.100		
			Fasilitasi manajemen Kelompok Usaha masyarakat kawasan perdesaan	Terwujudnya pengetahuan kelompok usaha masyarakat kawasan perdesaan		-	-	-	-	3 kelompok	157.000.000	4 kelompok	169.000.000	5 kelompok	181.000.000	12 kelompok	507.000.000		
			Sosialisasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Terwujudnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan		13 Kec 114 Desa	72.506.650	13 Kec 114 Desa	126.721.450							13 Kec 114 Desa	199.228.100		
			Pembinaan dan monitoring Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Terwujudnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan		-	-	-	-	13 Kec 114 Desa	135.000.000	13 Kec 114 Desa	149.000.000	13 Kec 114 Desa	157.000.000	13 Kec 114 Desa	441.000.000		
			Jambore desa	Terwujudnya inovasi desa		-	-	-	-	114 desa	190.000.000	114 desa	210.000.000	114 desa	230.000.000	114 desa	630.000.000		

Terwujudnya pemerataan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat secara Profesional, Transparan dan Akuntabel		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan		2 BUM desa bersama	420.890.000	2 BUM desa bersama	236.367.000	2 BUM desa bersama	705.000.000	2 BUM desa bersama	735.000.000	4 BUM desa bersama	740.000.000	13 BUM desa bersama	2.837.257.000	PPM & PKP	Kab. Tanjab Barat
			Pembinaan, monitoring serta pendampingan Dana Desa		114 desa	315.865.000	114 Desa	116.192.000	114 Desa	555.000.000	114 Desa	560.000.000	114 Desa	565.000.000	114 Desa	2.112.057.000			
			Pembinaan dan Monitoring BUM Desa bersama dan fasilitasi Pengembangan Kehidupan Berkelanjutan		13 kecamatan	105.025.000									13 kecamatan	105.025.000			
			Sosialisasi dan Monitoring BUM Desa bersama					13 kecamatan	120.175.000	13 kecamatan	150.000.000	13 kecamatan	175.000.000	13 kecamatan	175.000.000	13 kecamatan	620.175.000		
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	-	114 desa	290.299.000	114 desa	499.000.000	114 desa	1.121.000.000	114 desa	1.261.000.000	114 desa	3.171.299.000	Pemdes	Kab. Tanjab Barat	
			Pembinaan Penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES	Terlaksananya pembinaan penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES							114 Desa	100.000.000	114 Desa	120.000.000	114 Desa	220.000.000			
			Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kepala Desa	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kepala Desa							114 Kades	100.000.000	114 Kades	120.000.000	114 Kades	220.000.000			

			Fasilitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa							-	114 BPD	100.000.000	114 BPD	120.000.000	114 BPD	220.000.000		
			Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Perangkat Desa							-	114 Perangkat Desa	100.000.000	114 Perangkat Desa	120.000.000	114 Perangkat Desa	220.000.000		
			Fasilitasi Penguatan Kapasitas Bendahara Desa	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Bendahara Desa							-	114 Bend. Desa	100.000.000	114 Bend. Desa	120.000.000	114 Bend. Desa	220.000.000		
			Bintek Bagi Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek produk hukum kerjasama antar desa dan kemitraan							-	114 org	100.000.000	114 org	120.000.000	114 org	220.000.000		
			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kepala Desa			114 Kades	113.000.000	114 Kades	114.000.000		114 Kades	116.000.000	114 Kades	116.000.000	114 Kades	459.000.000		
			Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa	Dokumen tata pemerintahan desa			2 dokumen	58.125.000								2 dokumen	58.125.000		
			Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa	Penataan ADM Keuangan dan Aset Desa					114 Desa	175.000.000	114 Desa	185.000.000	114 Desa	195.000.000	114 Desa	555.000.000			
			Pembentukan Tim Pengelola Anggaran Dana Desa	Penyaluran Alokasi dana desa			114 Desa dan 20 Kelurahan	119.174.000	114 Desa dan 20 Kelurahan	210.000.000	114 Desa dan 20 Kelurahan	220.000.000	114 Desa dan 20 Kelurahan	230.000.000	114 Desa dan 20 Kelurahan	779.174.000			
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa dengan penataan administrasi keuangan dan aset desa yang baik			114 desa	340.249.000							114 desa	340.249.000	Pemdes	Kab. Tanjab Barat	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penetapan indikator pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini penting ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RPJMD dapat tercapai.

Suatu indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian program terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkenaan, yang selanjutnya disajikan dalam Tabel VII.1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu proses yang berkelanjutan, terstruktur dan sistematis yang memberikan arah dan tujuan dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang direncanakan dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serta berkesinambungan, serta menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD Tahunan Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada gilirannya mampu mendorong dan mendukung terwujudnya hasil pembangunan daerah bisa dirasakan dan dinikmati secara merata dan berkeadilan bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Desember 2017

KEPALA DINAS

H. MULYADI, S.Pd, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19650110198903 1 011